



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PENERBITAN LEGALISASI ICV/e-ICV**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**


**Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411**

**Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**










**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP	:	OT.02.02/C.IX.4/706/2025
Tgl Pembuatan	:	5 Maret 2025
Tgl Revisi	:	22 Oktober 2025 (Revisi -3)
Tgl Efektif	:	23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	:	
Nama SOP	:	Pelayanan Penerbitan Legalisasi ICV/e-ICV

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li><li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular</li><li>3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan</li><li>4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan</li><li>5 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional</li><li>6 Peraturan Menteri Kesehatan No 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi</li><li>7 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP</li><li>8 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik</li><li>2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK</li><li>3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Administrasi Kesehatan</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Pelayanan Vaksinasi dan Penerbitan ICV/e-ICV pada Dewasa</li><li>2 SOP Pelayanan Vaksinasi dan Penerbitan ICV/e-ICV pada Bayi Umur &lt; 24 Bulan</li><li>3 SOP Pemeriksaan Dokumen Vaksinasi pada ABK</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK</li><li>2. Alat Pengolah Data</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pelaporan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Apabila pelayanan penerbitan legalisasi ICV/e-ICV tidak dilaksanakan maka proses administrasi pelaku perjalanan internasional akan terganggu</li><li>2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</li></ol>	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan



SOP Pelayanan Penerbitan Legalisasi ICV/e-ICV

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Administrasi	Dokter/petugas penandatangan yang ditunjuk oleh Kepala Balai	Kelengkapan	waktu (Menit)	Output	
1	Menerima berkas dan atau dokumen permohonan legalisasi			Berkas dan/atau Dokumen	0,5	Berkas dan/ atau Dokumen diterima	
2	Memverifikasi berkas dan/atau dokumen dari pemohon			Koneksi internet dan alat pengolah data	0,5	Berkas dan/ atau Dokumen diterima	
3	Membuat kode biling pembayaran			Koneksi internet dan alat pengolah data	0,5	PNBP terbayar	
4	Memeriksa kelengkapan transaksi pembayaran			Koneksi internet dan alat pengolah data, kode billing	0,5	Nomor transaksi pembayaran	
5	Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk melengkapi transaksi pembayaran			Kode Billing	0,5	Rekomendasi diterima pengguna jasa	
6	Menginput data pemohon ke aplikasi sinkarkes			Berkas pendaftaran, koneksi internet dan alat pengolah data	0,5	Status pasien terinput	
7	Menerbitkan ICV/e-ICV dan mengirimkan melalui email			ATK, koneksi internet dan alat pengolah data	0,5	ICV/e-ICV terbit dan terkirim ke email	
8	Menandatangani ICV dan menyerahkan ke pengguna jasa			ICV, ATK	0,5	ICV tertandatangani	
9	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)			ATK, koneksi internet dan alat pengolah data	0,5	Dokumen terarsip	
JUMLAH WAKTU					4,5		